

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR: 458/PM.00.01/K.SB/10/2023**

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PERENCANAAN, PENGADAAN, DAN
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum ;

b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 058/RT.02/SB/10/2023, tanggal 11 Oktober Tahun 2023 yang memutuskan untuk ditetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1565);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum

Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889)
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PERENCANAAN, PENGADAAN, DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas:
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pengawasan Tahapan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis Pengawasan Tahapan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas:
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan Pengawasan Tahapan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat kepada penanggung jawab.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta

memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim.

- e. Anggota yang berasal dari Bagian Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil Pengawasan Tahapan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat secara menyeluruh;
- f. Anggota yang berasal dari Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi melakukan Pengelolaan dan merawat terhadap Dokumen arsip dan dokumentasi yang ditimbulkan dalam menjalankan tugas dan wewenang pelaksanaan Pengawasan Tahapan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- g. Anggota yang berasal dari Bagian Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam tahapan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- h. Anggota yang berasal dari Bagian Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- i. Anggota yang berasal dari Bagian Hukum, Humas dan Datin bertugas untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum dan menyusun publikasi hasil Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum serta mengelola Akun SILOG dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan data oleh Anggota tim lainnya;

KETIGA

Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Tahun Anggaran 2023;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : di Padang
Pada tanggal : 11 Oktober 2023

KETUA,



ALNI

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada YTH:

- 1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI;
- 2. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI.

SUSUNAN

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PERENCANAAN, PENGADAAN, DAN

PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I	PENGARAH		
1	ALNI	KETUA BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT	PENGARAH (KOORDINATOR)
2	FEBRIAN BARTEZ	ANGGOTA BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT	PENGARAH
3	BENNY AZIZ	ANGGOTA BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT	PENGARAH
4	MUHAMAD KHADAFI	ANGGOTA BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT	PENGARAH
5	VIFNER	ANGGOTA BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT	PENGARAH
II	PENANGGUNG JAWAB		
6	FEBRIAN BARTEZ	ANGGOTA BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT	PENANGGUNG JAWAB (EX OFFICIO)
III	SEKRETARIS PENGARAH		
7	KARNALIS KAMARUDDIN	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT	SEKRETARIS PENGARAH
IV	KETUA DAN WAKIL KETUA		
8	MAFRAL	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI	KETUA
9	ANDI BASTIAN	KEPALA BAGIAN PENGAWAS	WAKIL KETUA I
10	ERIYANTI	KEPALA BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENKETA PROSES	WAKIL KETUA II
11	ROZA MOLINA	KEPALA BAGIAN HUKUM, HUMAS DAN DATIN	WAKIL KETUA III
III	SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS		
12	NURELIDA	FUNGSIONAL ANALIS HUKUM AHLI MUDA	SEKRETARIS
13	DINKA FARISI	STAF BAGIAN PENGAWASAN	WAKIL SEKRETARIS I

14	HERRY FERNANDA	STAF BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI	WAKIL SEKRETARIS II
15	RINTO AMARTA WIGUNA	STAF BAGIAN PENGAWASAN	WAKIL SEKRETARIS III
16	LUSY RAHMAWATI	STAF BAGIAN PENGAWASAN	WAKIL SEKRETARIS IV
IV	ANGGOTA		
17	PUTRI HANDAYANI UTAMI	STAF BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI	ANGGOTA
18	RIZKI RAHMADHANI	STAF BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI	ANGGOTA
19	RIRI AFRIYENI	STAF BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI	ANGGOTA
20	RHOMADIA AMBARWATI	STAF BAGIAN PENGAWASAN	ANGGOTA
21	WILLY FITRI PRATAMI	STAF BAGIAN PENGAWASAN	ANGGOTA
22	MUHAMMAD EARVIN Q	STAF BAGIAN PENGAWASAN	ANGGOTA
23	RAHMAT HIDAYAT	STAF BAGIAN PENGAWASAN	ANGGOTA
24	PRIMA NUGRAHA SINAGA	STAF BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES	ANGGOTA
25	NOVIALDI ZED	STAF BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES	ANGGOTA
26	NESI MONGERI	STAF BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES	ANGGOTA
27	ZULPI EKA PUTRA	STAF BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES	ANGGOTA
28	FIRMANSYAH	STAF BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES	ANGGOTA
29	MAYA RIZKY PERDANA	STAF BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES	ANGGOTA
30	HENDRIX YONAZ	STAF BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES	ANGGOTA

31	RAHMAT AFRIANANDO	STAF BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES	ANGGOTA
32	MONICA TRIANI FAIZAL	STAF BAGIAN HUKUM, HUMAS DAN DATIN	ANGGOTA
33	DWIYANTI ADESRA PUTRI	STAF BAGIAN HUKUM, HUMAS DAN DATIN	ANGGOTA
34	KURNIAWAN PAKPAHAN	STAF BAGIAN HUKUM, HUMAS DAN DATIN	ANGGOTA
35	INTAN STEFFANNY PRAMESWARI	STAF BAGIAN HUKUM, HUMAS DAN DATIN	ANGGOTA
36	CUPRIANTO	STAF BAGIAN HUKUM, HUMAS DAN DATIN	ANGGOTA
37	FITRIA NANDA SARI	STAF BAGIAN HUKUM, HUMAS DAN DATIN	ANGGOTA

Ditetapkan : di Padang
Pada tanggal : 11 Oktober 2023

KETUA,



A L N I